



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 172- /IV.22/HK/2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan dengan semakin meningkatnya volume dan beban kerja para Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu diberikan tambahan penghasilan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 39 Tahun 2024;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan kepada para Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari 2025 kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, dengan daftar nama jabatan, kelas jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/207/IV.22/HK/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tehitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda -
pada tanggal *12 Februari* 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Masing-masing Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B / 172 / IV.22 / HK / 2025

TANGGAL : 12 Februari 2025

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN,
 HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	14	22.000.000,-	
2	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	12	4.000.000,-	
3	Kepala Bidang di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	11	2.250.000,-	
4	Perencana Ahli Muda Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	9	2.000.000,-	
5	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	9	2.000.000,-	
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	9	1.250.000,-	
7	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	9	1.250.000,-	
8	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	9	1.250.000,-	
9	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	9	1.250.000,-	
10	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	9	1.250.000,-	
11	Penyuluh Pertanian Ahli Muda Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	9	1.250.000,-	

NO	JABATAN DALAM DINAS STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
12	Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	9	1.250.000,-	
13	Kepala UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 17 (tujuh belas) Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan	9	1.250.000,-	
14	JF Ahli Madya	11	1.275.000,-	
15	JF Ahli Muda	10	1.200.000,-	
16	JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	825.000,-	
17	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	825.000,-	
18	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	750.000,-	
19	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	6	750.000,-	
20	JF Penyuluh Pertanian Pemula	5	750.000,-	
21	Pelaksana	7	1.000.000,-	
22	Pelaksana	7	825.000,-	
23	Pelaksana	6	825.000,-	
24	Pelaksana	5	750.000,-	
25	Pelaksana	3	750.000,-	
26	Pelaksana	1	650.000,-	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO